

PELAYANAN PUBLIK - STANDAR
2026

Kpt 80 Tahun 2026, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak yang terkait, perlu dilakukan penyempurnaan standar layanan yang meliputi standar pelayanan permohonan informasi publik, standar Pendidikan pemilih, standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik, standar pelayanan pencalonan peserta pemilih/pemilihan, standar pelayanan pemutakhiran data pemilih, standar pelayanan kerja sama, dan standar pelayanan pengaduan masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PDKPPU No. 2 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan-RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan beberapa standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, adalah Standar Pelayanan Permohonan Informasi

Publik; Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih; Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik; Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan; Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih, Standar Pelayanan Kerja Sama, Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlunya penyempurnaan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2026.
 - Lamp. 22 hlm.